



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km.2 Telfax. (0295) - 91326 Rembang 59218

Nomor : 478 /03 37.06/DS/2001
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

23 Mei 2001

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak
" PUTRA PERTIWI " Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / SDM / V / 2001 tanggal 4 Januari 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sarung
Nomor : 092 / I03.37.16.1 / 2001 tanggal 22 Januari 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Sarung Kabupaten Rembang
Nomor : 19 / III / 2001 tanggal 22 Januari 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. PUTRA PERTIWI
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Sidomulyo
 - 1.2.2. Kecamatan : Sedan
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Sidomulyo Kec. Sedan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (Untuk TK);
Kelompok I (Untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1990/1991.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Dinikah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dan, Kepala Kantor Wilayah
Kab. Kandepdiknas Kab. Rembang

Drs. S ADONO
NIP 130873244

Terselamatkan :

1. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
6. Camat Sedan Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK Putra Pertiwi Ds. Sidomulyo Kec. Sedan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Elora Km 2 Tg/Pac. (6225) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 49 / 103.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

LEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PUTRA PERTIWI DESA SIDOMULYO KEC. SEDAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

- Menyambun : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Putra Pertiwi Desa Sidomulyo Kec. Sedan nomor : 08/TK.SDM/V/2001 tanggal 4 Januari 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandediknas Kab. Rembang nomor : 47⁸ / 103.37.06 / DS / 2001 tanggal 23 Mei 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Putra Pertiwi Des. Sidomulyo Kecamatan Sedan dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :
Nama : Penyelenggara TK. Putra Pertiwi
Alamat : Desa Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang
Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. Putra Pertiwi
Alamat : Desa Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin
tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

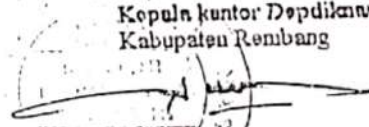
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 23 Mei 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Drs. S. ADONO
NIP. 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
6. Camat Sedan
7. Kepala TK. Putra Pertiwi Des. Sidomulyo Kec. Sedan.